

Analisis Sistem Pemungutan, Pelaporan, Dan Ketaatan Membayar Pajak Pertambahan Nilai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Nida Fadhillah Salsabila
Universitas Teknologi Digital
nida10220008@digitechuniversty.ac.id

Aceng Kurniawan S.E., M.Si
Universitas Teknologi Digital
acengkurniawan@digitechuniversity.ac.id

Abstrak

Tujuan_ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menganalisis proses pelaporan pajak yang dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan transparansi dan akurasi, serta mengevaluasi tingkat kepatuhan BKPSDM Kabupaten Bandung dalam membayar PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Desain/Metode_ Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pegawai negeri sipil BKPSDM, dokumentasi terkait, serta analisis data internal BKPSDM.

Temuan_ Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pegawai negeri sipil BKPSDM, dokumentasi terkait, serta analisis data internal BKPSDM.

Implikasi_ Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang implementasi sistem perpajakan yang efektif di instansi pemerintah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi instansi terkait untuk meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan dan memperbaiki literasi serta komunikasi di lingkungan kerja, guna mengurangi kesalahan teknis dalam pelaporan.

Originalitas_ Penelitian ini memberikan kontribusi unik dengan menganalisis secara mendalam efektivitas, pelaporan, dan kepatuhan pembayaran PPN di BKPSDM Kabupaten Bandung, sebuah area yang jarang dibahas dalam konteks perpajakan daerah.

Tipe Penelitian_ Studi Empiris

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pemungutan, Pelaporan

I. Pendahuluan

Pajak memiliki peranan vital sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan pengeluaran negara, seperti pembayaran pegawai, infrastruktur, dan investasi, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Faisal,Norsain, 2023).

Pemerintah akan dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas sistem pemungutan salah satunya dalam mengumpulkan PPN, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai (KBBI, 2020).

Pemerintah menjadi cermin atau patokan untuk warga atau badan yang ada di Indonesia khususnya lingkungan kabupaten bandung untuk contoh yang baik, maka dari itu pemerintah harus selalu patuh dalam membayar pajak khususnya PPN dengan sesuai ketentuan Pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana ketaatan membayar PPN pada BKPSDM setiap tahun sebagai bahan perbandingan dan juga pembangunan semakin lebih baik. Diatur juga dalam (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung No. 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung).

Salah satu alternatif dalam mendanai kebutuhannya yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan, pelaporan, ketaatan membayar pajak pertambahan nilai Pemerintah. Kabupaten Bandung salah satu pemerintah yang telah berkembang, tentu untuk melakukan upaya yaitu dengan melakukan berbagai pembaharuan di bidang perpajakan seperti memperbaharui sistem perpajakan yang ada, dahulu kabupaten bandung menggunakan sistem perpajakan Official Assesment System dimana sistem ini menetapkan besarnya pajak yang menjadi kewajiban pajak berdasarkan wewenang dari petugas pajak yaitu fiskus. Namun, kabupaten bandung sekarang memperbaharui sistem perpajakan menjadi Self Assesment Sysstem yang diatur oleh (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Pembaharuan pajak yang terjadi tahun ini juga Pajak Pertambahan nilai (PPN) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No/PMK59.03/2022) merupakan perubahan atas (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 231/PMK.03/2019) yang mengatur tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Menurut PMK59.03/2022 pajak di bagi menjadi 2 yaitu pajak daerah dan pusat. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan PBB tertentu (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) sedangkan Daerah terdiri dari (Putra, 2019).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung adalah Lembaga Teknik Daerah dari pemerintah kabupaten bandung yang dibentuk berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah). BKPSDM bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, oleh karena itu dalam menunjang itu pastinya banyak sekali yang dibutuhkan seperti barang dan jasa. Salah satu jenis pajak pusat yang berhubungan dengan jual-beli barang di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Jenis pajak ini merupakan pajak yang terutang pada saat Pengusaha Kena Pajak sebagai penjual melakukan kegiatan penjualan barang atau jasa kepada Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak sebagai pembeli. Pelaporan pajak tak selamanya mulus seperti yang terjadi pada BKPSDM yaitu Akomodir Sistem, Error Apk yang dipakai yaitu aplikasi sirecon, kesalahan pencatatan Nomor Transaksi pembayaran yang didapat dari Apk DJP Online. Sirecon adalah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) secara online.

BKPSDM dalam melakukan kegiatan pelaporan pajak PPN selama tahun 2022 hingga saat ini, melakukan pelaporan secara manual menggunakan sistem pelaporan pajak PPN dengan apk sirecon oleh bendahara umum langsung. Setiap Dinas pemerintahan yang berada di kabupaten bandung hanya 1 bendahara umum yang bertugas sebagai pelapor pajak badan, sedangkan pegawai, karyawan, atau pihak terkait lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak PPN sesuai transaksi atau kegiatan yang dilakukan seperti transaksi pelaporan pajak secara individual dengan aplikasi yang sama. Diatur dalam (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung No. 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung).

Pemerintah akan dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas sistem pemungutan salah satunya dalam mengumpulkan PPN, Dilingkungan BKPSDM masih kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan yang berlaku, karena saking banyaknya peraturan yang ada hingga timbulnya rasa malas dalam literasi, kurang komunikasi dalam lingkungan kerja. Kurang sosialisasi, rasa malas menjadi penyebab akan adanya kesadaran untuk lebih teliti, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan PPN.

Pemerintah menjadi cermin atau patokan untuk warga atau badan yang ada di Indonesia khususnya lingkungan kabupaten bandung untuk contoh yang baik, maka dari itu pemerintah harus selalu patuh dalam membayar pajak khususnya PPN dengan sesuai ketentuan Pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana ketaatan membayar PPN pada BKPSDM setiap tahun sebagai bahan perbandingan dan juga pembangunan semakin lebih baik. Diatur juga dalam (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung No. 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung).

Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan Untuk Mengetahui Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Kabupaten Bandung sesuai dengan UU. No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, Untuk Mengetahui Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Kabupaten Bandung sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dan yang terakhir Untuk Mengevaluasi Ketaatan Membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM) Kabupaten Bandung.

II. Kajian Teori

Teori, penulis menguraikan tentang Definisi cinta, definisi cinta sejati, sejarah cinta sejati (jika ada), pentingnya cinta sejati, jenis-jenis cinta, manfaat cinta, akibat tidak punya cinta, dan seterusnya. Pajak memiliki peranan vital sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan pengeluaran negara, seperti pembayaran pegawai, infrastruktur, dan investasi, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Faisol, Norsain, 2023).

Pajak pertambahan nilai ialah pajak konsumsi, dimana pajak pertambahan nilai ditujukan kepada konsumen yang menggunakan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak yang menjadi objek pada penelitian ini. Subjek pajak pertambahan nilai ialah pengusaha kena pajak (PKP) yakni pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak serta jasa kena pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11% per 01 April 2022. Kenaikan PPN memicu pro dan kontra, (Siahaan, 2023). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP (Sunardi, S., Damayanti, TW, Supramono, S., & Hermanto, YB, 2022).

Pembaharuan pajak yang terjadi tahun ini juga Pajak Pertambahan nilai (PPN) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No /PMK59.03/2022) merupakan perubahan atas (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 231/PMK.03/2019) yang mengatur tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Menurut PMK59.03/2022 pajak di bagi menjadi 2 yaitu pajak daerah dan pusat. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan PBB tertentu (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) sedangkan Daerah terdiri dari (Putra, 2019).

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009. Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (Anindyajati, 2022). Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha kena pajak dan yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak. Dan Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Objek Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, Impor BKP, Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Ekspor BKP Berwujud oleh PKP, Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP, Ekspor JKP oleh PKP (Resmi, 2023).

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Agustina, 2020). UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (Putri N. M., 2022).

Pengecualian BKP dan JKP. Pengecualian BKP barang pertambangan, Kebutuhan Pokok, makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. (Mardiasmo, 2023)

PPN yang tidak dipungut Keputusan menteri keuangan No.231/PMK.03/2001 tanggal 30 april 2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No.616/PMK.03/2004 tanggal 30 desember 2004 yaitu Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut dan Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.7 Tahun 2021, Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Tarif pengenaan pajak pertambahan nilai semula 10% naik menjadi 11% per 01 April 2022. Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak (11%) (Andika, 2022).

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea cukai. (pasal 1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012).Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang bentuk isinya ditentukan oleh peraturan Undang-undang serta untuk mengkreditkan Pajak Keluran dan Pajak Masukan untuk bukti pajak tersebut.

Berdasarkan pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 Faktur Pajak dapat berupa menjadi : faktur pajak standar. Menurut (Putu Ayu Fitriani, 2022) Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni Self Assessment System, Official Assessment System, Withholding System. Menurut Bagian keuangan BKPSDM Bahwa Sistem yang digunakan oleh BKPSdm adalah Sistem Self assessment system.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai (KBBI, 2020). Ketaatan membayar PPN adalah tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan perpajakan dan berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat dan sesuai peraturan.

(Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021, 2021). UU ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perpajakan yang ada agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Dengan berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian. Pendekatan penelitian Analisis Deskriptif kualitatif adalah metode analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau metode pengumpulan data lainnya. Unit analisis (BKPSDM, WP BKPSD, Sistem Pemungutan dan Pelaporan, Intansi terkait). Teknik Pengumpulan Data (wawancara, observas langsung, dokumentasi). Jenis data (primer). Metode analisis (Pada penelitian ini metode analisis datanya adalah Analisis Kualitatif Tema yang menggunakan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif, seperti hasil wawancara dan observasi. Analisis ini dapat membantu dalam memahami secara mendalam tentang kesadaran wajib pajak, hambatan administratif, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi ketaatan membayar pajak PPN).

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian Setelah wawancara Penulis Menemukan adanya tuntutan untuk Pemerintah akan dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas sistem pemungutan salah satunya dalam mengumpulkan PPN, Dilingkungan BKPSDM masih kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan yang berlaku, karena saking banyaknya peraturan yang ada hingga timbulnya rasa malas dalam literasi, kurang komunikasi dalam lingkungan kerja. Kurang sosialisasi, rasa malas menjadi penyebab akan adanya kesadaran untuk lebih teliti, tranparansi, dan akurasi dalam pelaporan PPN.

Setelah melakukan Observasi langsung penulis juga menemukan Pelaporan pajak tak selamanya mulus seperti yang terjadi pada BKPSDM yaitu Akomodir Sistem, Error Apk yang dipakai yaitu aplikasi sirecon, kesalahan pencatatan Nomor Transaksi pembayaran yang didapat dari Apk DJP Online. Sirecon adalah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) secara online.

Setelah Menganalisis Dokumen, BKPSDM dalam melakukan kegiatan pelaporan pajak PPN selama tahun 2022 hingga saat ini, melakukan pelaporan secara manual menggunakan sistem pelaporan pajak PPN dengan apk sirecon oleh bendahara umum langsung. Setiap Dinas pemerintahan yang berada di kabupaten bandung hanya 1 bendahara umum yang bertugas sebagai pelapor pajak badan, sedangkan pegawai, karyawan, atau pihak terkait lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak PPN sesuai transaksi atau kegiatan yang

dilakukan seperti transaksi pelaporan pajak secara individual dengan aplikasi yang sama. Diatur dalam (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung No. 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung).

Pemerintah menjadi cermin atau patokan untuk warga atau badan yang ada di Indonesia khususnya lingkungan kabupaten bandung untuk contoh yang baik, maka dari itu pemerintah harus selalu patuh dalam membayar pajak khususnya PPN dengan sesuai ketentuan Pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana ketaatan membayar PPN pada BKPSDM setiap tahun sebagai bahan perbandingan dan juga pembangunan semakin lebih baik. Diatur juga dalam (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung No. 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung).

Pembahasan Menurut Kasubag Keuangan di BKPSDM penulis menemukan bahwa adanya tuntutan dan keharusan maka badan pemerintah menjadi patokan dan juga teladan bagi masyarakat, maka dari itu penulis menyaranakan untuk mengevaluasi seberapa efektif sistem pemungutan yang ada di Kabupaten Bandung. Setelah penulis Melakukan penelitian penulis mendapatkan Tabel Kontribusi Penerimaan Terhadap jumlah pendapatan APBN

No	Bulan	Jumlah Realisasi Anggaran Daerah 2022	Jumlah Realisasi Anggaran Daerah 2023	Pertumbuhan Realisasi Dari tahun sebelumnya	Efektivitas pemungutan Pajak
1	Januari	51904169	55855298	1.08	EFEKTIF
2	Februari	283838	6111446	21.53	EFEKTIF
3	Maret	114852896	114262776	1.01	EFEKTIF
4	April	57109074	116308245	2.04	EFEKTIF
5	Mei	68462698	80230597	1.17	EFEKTIF
6	Juni	56241455	64714178	1.15	EFEKTIF
7	Juli	117990017	64725705	1.82	EFEKTIF
8	Agustus	74772236	68140219	1.10	EFEKTIF
9	September	59854421	58375180	1.03	EFEKTIF
10	Oktober	64359219	61942613	1.04	EFEKTIF
11	November	73117614	93607026	1.28	EFEKTIF
12	Desember	141209997	152221348	1.08	EFEKTIF

Tabel 4. 8 Kontribusi Penerimaan Terhadap jumlah pendapatan APBN

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi penerimaan dari bulan Januari sampai Desember 2022- 2023 dinyatakan EFEKTIF, karena semua nilai pertumbuhan realisasinya >1. Berdampak baik tidak ada beban anggaran belanja daerah Sehingga tidak ada menutup kekurangan anggaran belanja dan pinjaman/hutang daerah. Selanjutnya, diatas dapat dijelaskan juga bahwa Efektivitas Sistem Pemungutan PPN yang dilakukan BKPSDM sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Karena BKPSDM selalu menanamkan prinsip selalu konsisten dalam melakukan pemungutan pajak pada setiap subjek pajak.

Hal terpenting dalam efektivitas sistem pemungutan PPN adalah Nilai hasil perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh BKPSDM dengan target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN menghasilkan angka lebih dari 1. Efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan Rumus efektivitas dapat dijelaskan sebagai berikut : Efektivitas = (Output Aktual / Output Target) ≥ 1. Hal ini sesuai dengan UU. No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dimana jika hasil perbandingan output aktual dengan output target < 1 maka efektivitas tidak tercapai. Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target ≥ 1 maka efektivitas tercapai.

Sesuai dengan Undang-undang PPN yang mengatur mengenai Efektivitas serta penjelasan yang ada dikajian pustaka, bahwa BKPSDM dalam menentukan efektivitas sistem pemungutan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN yang berlaku di Indonesia. Salah satu jenis Efektivitas yang diambil oleh BKPSDM adalah berupa perbandingan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan, dan hal itu akan dijadikan untuk menghitung Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) BKPSDM.

Dan setelah melakukan penelitian penulis mendapatkan hasil BKPSDM dikatakan Efektif dalam sistem pemungutan PPN dikarenakan hasil menunjukkan >1 Optimal dan layak dikatakan efektif. Dan ini sesuai dengan UU yang belaku yaitu UU no. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Selain itu, Penulis menemukan banyaknya pencatatan pada saat memasukkan kode id billing dikarenakan kurangnya sosialisasi, kurang teliti, dan sebagainya. Pembahasan berisi uraian secara naratif mengenai opini atau pendapat penulis mengenai informasi, keterangan, atau data-data yang telah dipaparkan pada hasil penelitian. Pembahasan sejatinya berupa analisis penulis terhadap fakta yang ditemukan. Penulis dapat membandingkan fakta dengan teori, fakta dengan hasil penelitian lainnya, atau teori satu dengan teori lainnya. Akhir dari pembahasan mengerucut pada kesimpulan atau generalisasi yang dibuat oleh penulis.

Selain itu, penulis juga menemukan kesalahan dalam pencatatan kode id dbilling dalam pelaporan pajak pertambahan nilai

BULAN	TANGGAL NTPN	KODE BILLING	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK	Hasil Recon	
					App pratama Sirecon	App Bandung
1	2022-03-30 00:00:00	026233465715051	002690477445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
2	2022-03-31 00:00:00	026233413148117	8.27599E+14	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
3	2022-04-25 00:00:00	026337472381031	002690477445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
4	2022-04-28 00:00:00	026338369818142	8.4623E+14	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
5	2022-04-28 00:00:00	026338370109019	8.4623E+14	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
6	2022-04-28 00:00:00	026338370187024	8.4623E+14	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
7	2022-05-10 00:00:00	026439793461011	3.14464E+14	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
8	2022-05-24 00:00:00	026440998199146	4.14662E+14	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
9	2022-07-27 00:00:00	026650639632131	4.14662E+14	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
10	2022-07-28 00:00:00	02665089973144	7.15567E+14	BKPSDM	Sesuai	Sesuai

Tabel 4. 9 Pelaporan PPN Tahun 2022

Alur pelaporan PPN yang dilakukan oleh BKPSDM adalah menggunakan apk. Sirecon. Jadi perhitungan, pemotongan, pembayaran oleh bendahara. Pelaporan oleh bendahara jga melalui sistem aplikasi Sirecon.

BULAN	TANGGAL NTPN	KODE BILLING	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK	Hasil Recon	
					App pratama Sirecon	App Bandung
1	2023-03-30 00:00:00	02728366306120	002610473445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
2	2023-03-30 00:00:00	027283667638060	002610473445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
3	2023-03-30 00:00:00	027283667046151	002610473445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
4	2023-03-30 00:00:00	027395546576111	002610473445000	BKPSDM	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
5	2023-03-30 00:00:00	0273985339483093	002610473445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
6	2023-03-30 00:00:00	0273985382593075	002610473445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
7	2023-03-30 00:00:00	027398540376300	002610473445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
8	2023-03-30 00:00:00	027400416468146	002610473445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
9	2023-03-30 00:00:00	027400417076131	002610473445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai
10	2023-03-30 00:00:00	027400418070680	002610473445000	BKPSDM	Sesuai	Sesuai

Tabel 4. 10 Pelaporan PPN Tahun 2023



Gambar 4. 7 Tampilan Sirecon Salah dalam Pencatatan Kode id Billing

Berdasarkan Tabel 4.9, Tabel 4.10, dan Gambar 4.7 dapat dijelaskan bahwa pada waktu pelaporan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009. Akan tetapi masih terdapat kesalahan pencatatan Kode Id billing pembayaran pajak, yaitu untuk Masa pajak bulan Februari dicatat 027385540376111 yang seharusnya dicatat 027385540376102 maka tampilan halaman yang akan muncul seperti figure 1. Maka Kesalahan tersebut mengakibatkan tidak akan disetujui oleh kpp pratama soreang dan kpp Bandung. Sedangkan Pada Bulan Lainnya Pencatatan Kode id billing tidak terdapat kesalahan dalam mencatatnya oleh karena itu disetujui oleh kpp pratama soreang dan kpp Bandung.

Sistem Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai BKPSDM telah dilakukan sesuai dengan Undang- Undang No. 42 Tahun 2009. pelaporan PPN selalu dilakukan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Perusahaan telah menggunakan e-SPT dalam menyusun dan melaporkan PPN. Selama tahun 2022 dan 2023 BKPSDM selalu melaporkan PPN meskipun hasilnya nihil. Akan tetapi dalam melakukan pelaporan pajak masi mengamalami masalah dan kendala yang dihadapi. Sistem Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai BKPSDM telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. pelaporan PPN selalu dilakukan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Perusahaan telah menggunakan e-SPT dalam menyusun dan melaporkan PPN. Selama tahun 2022 dan 2023 BKPSDM selalu melaporkan PPN meskipun hasilnya nihil. Akan tetapi dalam melakukan pelaporan pajak masi mengamalami masalah dan kendala yang dihadapi.

BKPSDM selama tahun 2022-2023 selalu melaporkan Pajak Pertambahan Nilai setiap masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak. Meskipun pada masa tertentu perusahaan tidak memiliki transaksi penjualan namun tetap melaporkan PPN. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Masa PPN yang penulis terima dari Badan pemerintah terlihat bahwa perusahaan tidak pernah telat dalam melaporkan PPN. Pelaporan selalu dilakukan sebelum batas akhir yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yakni sebelum akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Selain itu, BKPSDM juga telah menggunakan e-SPT atau SPT Elektronik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. BKPSDM selama tahun 2022 -2023 dikatakan Taat dalam membayar PPN Karena sudah sesuai dengan Undang - Undang No. 42 tahun 2009. Berikut penulis sajikan kembali daftar tabel pelaporan Taat bayar PPN tahun 2022 dan 2023.

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	NO NTPN	Kpp Pratama Soreang	Kpp Bandung
Januari	-	-	Sesuai	Sesuai
Februari	-	-	Sesuai	Sesuai
Maret	31 Maret 2022	026233413148117	Sesuai	Sesuai
April	28 April 2022	026338370187024	Sesuai	Sesuai
Mei	24 Mei 2022	026440998199146	Sesuai	Sesuai
Juni	-	-	Sesuai	Sesuai
Juli	22 Juli 2022	026650199942042	Sesuai	Sesuai
Agustus	18 Agustus 2022	026751505414040	Sesuai	Sesuai
September	28 September 2022	026859914738064	Sesuai	Sesuai
Oktober	28 Oktober 2022	026964065590019	Sesuai	Sesuai
November	22 November 2022	027068974130097	Sesuai	Sesuai
Desember	30 Desember 2022	027180333466093	Sesuai	Sesuai

Tabel 4. 11 Data Laporan Taat Bayar PPN 2022

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	NO NTPN	Kpp Pratama Soreang	Kpp Bandung
Januari	31 Januari 2023	027283667046151	Sesuai	Sesuai
Februari	10 Februari 2023	027385540376102	Sesuai	Sesuai
Maret	15 Maret 2023	027489724074100	Sesuai	Sesuai
April	21 April 2023	027595961137159	Sesuai	Sesuai
Mei	10 Mei 2023	027697773035048	Sesuai	Sesuai
Juni	20 Juni 2023	027703526170008	Sesuai	Sesuai
Juli	18 Juli 2023	027807396102093	Sesuai	Sesuai
Agustus	21 Agustus 2023	027911437114135	Sesuai	Sesuai
September	19 September 2023	028017635601153	Sesuai	Sesuai
Oktober	24 Oktober 2023	028123626740111	Sesuai	Sesuai
November	09 November 2023	028226041170022	Sesuai	Sesuai
Desember	28 Desember 2023	028337763630119	Sesuai	Sesuai

Tabel 4. 12 Data Laporan Taat Bayar PPN 2023

V. Penutup

Kesimpulan Efektivitas Sistem Pemungutan PPN yang dilakukan oleh BKPSDM mengukur efektivitas dengan hasil perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan dengan target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa BKPSDM telah efektif dalam melakukan pemungutan pajak dan sudah sesuai dengan UU. No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelaporan PPN Periode 2022-2023 yang dilakukan oleh BKPSDM Sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam melakukan pelaporan badan telah menggunakan e-SPT Masa dan tidak terlambat melapor setiap Masa PPN. Selain itu Pelaporan PPN, masih terdapat masalah dalam pencatatan kode id billing yang mengakibatkan tidak akan disetujui oleh KPP Pratama Soreang dan KPP Bandung. Dan yang Terakhir Ketaatan Membayar Pajak periode 2022-2023 BKPSDM dalam melakukan pelaporan badan telah menggunakan e-SPT Masa dan tidak terlambat melapor setiap Masa PPN.

Saran BKPSDM diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam menganalisis system pemungutan, pelaporan, dan ketaatann membayar yang sesuai dengan Undang undang perpajakan yang berlaku. Selain itu, Terkait dengan permasalahan kode id billing. Pencatatan kode id billing yang sudah tidak bisa digunakan, disarankan untuk membuat kembali, mengganti dengan kode id billing yang baru dan BKPSDM perlu memperbaiki sistem pencatatan dan verifikasi kode ID Billing serta memastikan akurasi data yang dilaporkan untuk meningkatkan kepatuhan dan akurasi pelaporan PPN di masa mendatang. Dan yang terakhir BKPSDM disarankan tetap terus meningkatkan dan mempertahankan dalam Keataatan membayar PPN. Hal ini mencerminkan komitmen BKPSDM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk meningkatkan kompetensi SDM maka perlu dilaksanakan sebagai berikut : Pelatihan dan Pendidikan, Optimasi Sistem Informasi, Peningkatan Koordinasi Antar Departemen, Audit dan Pengawasan Berkala, Pengembangan SOP yang Jelas.

Daftar Pustaka

- Agustina, E. (2020). Solusi Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. 18 (3), 407-418.
- Anindyajati, G. M. (2022). Hak atas kesehatan: pandemi COVID-19 dan peluang untuk mengubah kesenjangan kesehatan mental di Indonesia.
- Gustian, V. L. (2020). Hubungan Moral Kerja dan Locus Kendali dengan Komitmen Organisasi Widyaiswara. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 2 (2), 153-167.
- Idrus. (2017). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK. Google.
- KBBI. (2020). Pengertian Efektivitas. google scholar.
- Mahmudi. (2010). Analisis Efektivitas pemungutan Retribusi daerah atas pengujian kendaraan bermotor kedaung angke tahun 2023. *Jurnal Pajk Vokasi*, 143.
- Mardiasmo. (2009). Pajak pertambahan nilai merupakan. Bab 2 Teori, 269. Pajak, D. J. (2022). Efektivitas pemungutan pajak.
- Pajak, O. (2023, November 22).
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apa itu? Online Pajak.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung No. 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung. (n.d.). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (n.d.).
- Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No /PMK59.03/2022. (n.d.). TATA CARA PENDAFAFFARAN DAN

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 231/PMK.03/2019. (n.d.).

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH. Putri, N. M. (2022).

Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. Putri, V. G. (2022).

Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. Jurnal Pendapatan Jurnal Akuntansi , 54-58. Siahaan. (2023).

ANALISIS PENERPAN PAJAK DI PT ABC. Sunardi, S., Damayanti, TW, Supramono, S., & Hermanto, YB. (2022).

Gender, Persepsi Terhadap Audit, Akses Terhadap Keuangan, dan Kepatuhan Pajak Perusahaan yang Dinilai Sendiri. Ekonomi, 65. Supadmi, N. L. (2009).

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 1-14. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. (n.d.). tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. (n.d.). tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021. (2021). Harmonisasi Perpajakan. Waluyo, B. (2022).

Penegakan Hukum di Indonesia. Waluyo, E. (2009). Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 275-284.